



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 28 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan surat dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Nomor 900.3/03/DKUP.2/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian ;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 08 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

08
38



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/28/Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 08 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	Drs. AZRAL NIP. 19621231 198602 1 039	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang	Seluruh Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	PESMAR, SE NIP. 19670223 199703 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 11. Monitoring Evaluasi Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3	SURMIANI, SE NIP. 19640610 199103 1 010	Kepala Bidang Koperasi & UMKM	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian 2. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi
4	HENDRO KURNIAWAN, ST NIP. 19760518 201101 1 002	Kepala Bidang Perdagangan	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah 3. Pemantauan Harga dan Operasi Pasar Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 2. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan 3. Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan 4. Pengamanan dan Pengelolaan Pasar

1	2	3	4	5
5	HASRUL SANI, ST. M.Si NIP. 19740202 200604 1 011	Kepala Bidang Perindustrian	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 2. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri 3. Pembinaan dan Pengawasan IKM Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 1. Penumbuhan dan Penataan Kelompok Industri Unggulan
6	Dra. SRI YULIASTUTI NIP. 19640725 201407 2 001	Staf	Bendahara Pengeluaran	
7	NOPA NASTI, SE NIP. 19780201 200701 2 008	Staf	Bendahara Penerimaan	
8	LISMAWATI, SE NIP. 19791009 200701 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRANI